



PUTUSAN

Nomor 1333 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun/13 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Melati RT.011/RW.009 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II), sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1333 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3861/2017/S.1089.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 8 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3862/2017/S.1089.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 8 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3863/2017/S.1089.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 8 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3864/2017/S.1089.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 8 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa TUKHYATUL HABIBI Bin TUGINO SULANTORO pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 09.10 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 bermain di Jalan Daan Mogot KM 16, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 08.00 WIB, ketika itu Terdakwa TUKHYATUL HABIBI Bin TUGINO SULANTORO berangkat dari rumah berencana pergi ke daerah Poris Tangerang untuk membantu orang tua akan tetapi sebelum berangkat Terdakwa sudah membawa barang bukti berupa 1 (satu) linting yang diduga berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis ganja dengan berat bruto 0,36 gram yang Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Magnum Blue yang ada di dalam saku celana bagian sebelah kanan kemudian Terdakwa pergi ke sana dengan mengendarai sepeda motor merk Honda warna putih tahun 2010 No.PoI.B.3299 BDE namujn ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi-saksi SUPRIATNO dan saksi WAGIYANTO dari DIT.LANTAS Subdin Bin Gakum Polda Metro Jaya sedang melakukan Operasi Kepolisian di Jalan Daan Mogot KM.16 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat kemudian sekira jam 09.10 WIB, kedua anggota Polisi tersebut memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa diketemukan 1 (satu) linting yang diduga berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto 0,36 gram yang Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Magmum Blue yang ada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses Penyidikan lebih lanjut dan setelah sampai di Polsek Kalideres kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan mengaku bahwa ganja tersebut milik Terdakwa yang didapat beli dari Sdr. ABENG (dpo) dan maksud serta tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah semata-mata untuk menghilangkan rasa penat di Kepala, di mana Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin sah dari Pejabat yang berwenang dan dari hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1182/NNF/2016 tanggal 19 April 2016, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "Magmum" berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2282 gram tersebut adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa TUKHYATUL HABIBI Bin TUGINO SULANTORO pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 09.10 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jalan Daan Mogot KM 16, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat atau

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1333 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 08.00 WIB, ketika itu Terdakwa TUKHYATUL HABIBI Bin TUGINO SULANTORO berangkat dari rumah berencana pergi ke daerah Poris Tangerang untuk membantu orang tua akan tetapi sebelum berangkat Terdakwa sudah membawa barang bukti berupa 1 (satu) linting yang diduga berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto 0,36 gram yang Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Magnum Blue yang ada di dalam saku celana bagian sebelah kanan kemudian Terdakwa pergi ke sana dengan mengendarai sepeda motor merk Honda warna putih tahun 2010 No.Pol.B.3299 BDE namun ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi-saksi SUPRIATNO dan saksi WAGIYANTO dari DIT.LANTAS Subdin Bin Gakum Polda Metro Jaya sedang melakukan Operasi Kepolisian di Jalan Daan Mogot KM.16 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat kemudian sekira jam 09.10 WIB, kedua anggota Polisi tersebut memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa diketemukan 1 (satu) linting yang diduga berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto 0,36 gram yang Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Magmum Blue yang ada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses Penyidikan lebih lanjut dan setelah sampai di Polsek Kalideres kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan mengaku bahwa shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi dengan cara dihisap dan shabu tersebut Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ABENG (dpo), di mana Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari Pejabat yang berwenang dan dari hasil Pemeriksaan Badan Resese Kriminal Polri Pusat Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1182/NNF/2016 tanggal 19 April 2016, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "Magnum" berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2282 gram tersebut adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1333 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Jakarta Barat tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) linting yang diduga berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto 0,36 gram atau 0,2282 gram disimpan ke dalam bungkus rokok Magnum Blue, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) sepeda motor Honda NC11CIC AT Tahun 2013 No.Pol.B-3299-BDE, STNK atas nama RIA alamat Meruya Selatan Rt.4/7 Kembangan, Jakarta Barat, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Barat Nomor 1090/PID.SUS/2016/PN.Jkt.Br. tanggal 8 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1333 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat 0,2282 gram dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) sepeda motor Honda NCIICIC AT Tahun 2013 Nomor Polisi B-3299-BDE, STNK atas nama RIA alamat Meruya Selatan Rt.004/007 Kembangan, Jakarta Barat dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta Nomor 387/PID.SUS/2016/PT.DKI., tanggal 20 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1090/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 8 November 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2017 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2017 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Maret 2017;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 1333 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa 28 Februari 2017 melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi;
 1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan : telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;
 2. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan Pasal 127 ayat (1) setiap penyalahguna :
 - a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan;



- c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ditujukan kepada pengedar Narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran Narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna Narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128 “Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya dikenakan kepada seorang dalam kerangka “Peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna Narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”;
4. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan Narkotika dengan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) undang-undang Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (*Judex Facti*) diketahui Pemohon Kasasi merupakan pengguna Narkotika yang dikuatkan dengan adanya keterangan saksi *a de charge* dan keterangan saksi ahli serta assesment hasil pemeriksaan medis terhadap ketergantungan Narkotika sehingga unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna Narkotika, AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 – 226 berpendapat :
“Seorang penyalah guna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119,



Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalahguna kedapatan memiliki menyimpan, menguasai, membeli dan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”;

b. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan :

a. Keterangan yang menyatakan Terdakwa tertangkap tangan pada 31 Maret 2016 sekitar jam 08.00 WIB, bertempat di Jalan Daan Mogot KM. 16 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat, di mana ditemukan Narkotika berupa : 1 (satu) linting ganja kering dengan berat bruto 0,36 gram;

b. Keterangan yang menyatakan Pemohon Kasasi telah menggunakan Narkotika sejak Tahun 2015;

c. Keterangan ahli dr. BAMBANG EKA PURNAMA ALAM sebagaimana hasil pemeriksaan kepada Pemohon Kasasi yang diberikan kepada Hakim (*Judex Facti*) yang menyimpulkan Pemohon Kasasi yang diberikan kepada Hakim (*Judex Facti*) yang menyimpulkan Pemohon Kasasi menderita ketergantungan ringan dan merekomendasikan Pemohon Kasasi untuk di rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;



3. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui dan menjadi Pemohon Kasasi merupakan seorang Pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika karena adanya alat bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Kasasi dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”, namun Pemohon Kasasi telah juga membuktikan dalam persidangan terhadap dapat dibuktikan dan/atau terbuktinya Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa walaupun Hakim (*Judex Facti*) menyatakan Pemohon Kasasi adalah Pecandu, dengan barang bukti kurang dari pemakaian sehari dan adanya hasil evakuasi dan pengkajian medis/assesmen terhadap diri Terdakwa namun Pemohon Kasasi tidak dikenakan Pasal 127 ayat (3) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
5. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan Hakim (*Judex Facti*) hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*) ;
6. Bahwa pada halaman 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dalam pertimbangan putusnya menerangkan : “Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kami Pemohon Kasasi keberatan dengan *Judex Juris* dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa *Judex Juris* tidak cermat dan/atau tidak teliti dalam memperhatikan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa di mana dihubungkan dengan barang bukti yaitu 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja



dengan berat bruto 0,36 gram yang diketemukan di dalam bungkus rokok Magnum Blue dalam saku celana bagian sebelah kanan, di mana dalam persidangan saksi Ditlantast Polda Metro Jaya hanya menangkap Terdakwa kemudian menyerahkannya kepada pihak yang berwajib Polsek Kalideres dan tidak menanyakan atau menginterogasi Terdakwa untuk apa membawa atau memiliki Narkotika jenis ganja tersebut? Sepatutnya *Judex Juris* yang mempunyai kekuasaan mengadili perkara *a quo* lebih mempertanyakan mendalam lagi dari kemungkinan faktor sosiologisnya jika Terdakwa dalam memiliki ganja tersebut namun *Judex Juris* hanya selesai mempertanyakan bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut;

- Bahwa *Judex Juris* tidak cermat dan/atau tidak teliti dalam pertimbangannya hanya kepemilikan ganja saja yang dikuasai Terdakwa saat penangkapan namun tidak memperhatikan keterangan saksi *a de charge* YULIANINGSIH dan keterangan ahli dr. Bambang Eka Purnama Alam, yang dibawah sumpah di persidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar, saksi dengan Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2016 saat itu pergi bersama ke Perpustakaan Nasional yang tujuannya untuk mencari referensi skripsi atau bahan skripsi dan sekaligus membuat kartu di Perpustakaan Nasional, setelah itu saksi dengan Terdakwa mampir ke kost temannya Terdakwa di mana saksi melihat Terdakwa sedang merokok dengan temannya yang berdua yang saksi tahu teman Terdakwa tersebut namun tidak mengetahui namanya kemudian saksi sedang menonton Televisi dan saksi mencium bau asap rokok yang baunya beda, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa "Ini apa kok baunya beda dari rokok biasanya?" dan Terdakwa pun menjawab "iya ini ganja" dan waktu itu juga saksi marah dengan Terdakwa dan saksi mengatakan "katanya mau berhenti? Kok masih kaya gini", kemudian Terdakwa menjawab "iya" ini terakhir mau berhenti" ;
2. Bahwa benar, saksi pernah mengetahui juga jika Terdakwa pernah memakai ganja pada tahun 2015 dan setelah itu Terdakwa pernah berhenti untuk memakai ganja selama



kurang lebih 6 (enam) bulan dan yang diketahui kembali oleh saksi bahwa Terdakwa memakai ganja lagi pada tanggal 18 Maret 2016;

3. Bahwa benar, ahli yang telah melakukan assesmen/pengkajian, Pemeriksaan Medis Psikososial dan Evaluasi Medikospikosial pada penyalahguna Narkotika dan dalam perkara ini adalah Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO;
4. Bahwa benar, ahli menerangkan Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO dikategorikan sebagai penyalahguna dengan hasil ketergantungan ringan;
5. Bahwa benar, ahli menerangkan dari Pemeriksaan Medis terhadap Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO maka Kesimpulan dan Saran yaitu Terdakwa merupakan Penyalahguna Golongan I jenis tanaman dan Terdakwa untuk direhabilitasi minimal 1 (satu) tahun;

Kemudian berdasarkan keterangan saksi *a de charge* dan keterangan ahli di atas di atas Penasehat Hukum Terdakwa atau Pemohon Kasasi juga melampirkan bukti Surat Nomor 04/ASM/GAGAS/VII/TH/2016 mengenai Hasil Assesmen/Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Psikososial dan Evakuasi Medikospikosial dan Penyalahguna Narkotika untuk dan atas nama Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO tertanggal 4 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh dr.Bambang Eka selaku Ketua Pembina Yayasan Gagas (terlampir dan vide) maka untuk itu sepatutnya *Judex Juris* memperhatikan keterangan saksi *a de charge*, keterangan ahli dan bukti surat tersebut dalam perkara *a quo* untuk dijadikan pertimbangan bahwa Terdakwa dalam memiliki 1 (satu) linting ganja dengan berat bruto 0,36 gram tidak hanya untuk dimiliki saja jelas-jelas fakta persidangannya Terdakwa adalah korban penyalahguna Narkotika Golongan I jenis tanaman yang di mana ganjanya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan yang sebelumnya memang benar Terdakwa mengenal atau mengetahui barang Narkotika jenis ganja dari lingkungan sosialnya yakni dari pergaulan temannya di Kampus Mercubuana dan atas fakta-fakta hukum tersebut jika kita mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku



yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 54 yang pada frasanya berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

7. Bahwa pada halaman 10 (sepuluh) pertimbangan putusannya menerangkan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan di dalam Memori Bandingnya adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak” ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kami Pemohon Kasasi keberatan dengan *Judex Juris* yang menerangkan tidak beralasan hukum tidaklah tepat dikarenakan alasan sebagai berikut :

- Bahwa adanya barang bukti yaitu 1 (satu) linting ganja dengan berat bruto 0,36 gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO;
- Bahwa yang terungkap dari keterangan Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO dan pada pokoknya memberikan keterangan antara lain :
 - a. Bahwa benar, Terdakwa membawa 1 (satu) linting ganja miliknya yang rencananya ingin dipakai untuk dirinya sendiri;
 - b. Bahwa benar, Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. ABENG (DPO);
 - c. Bahwa benar, Terdakwa memakai atau mengkosumsi Narkotika jenis ganja terhitung semenjak 1 (satu) tahun belakangan ini dan dosis pemakaian ganja oleh Terdakwa 1 (satu) bulan sekali ;
- Bahwa yang terungkap di hadapan persidangan dari keterangan saksi *a de charge* YULIANINGSIH dan pada pokoknya memberikan keterangan antara lain :
 - a. Bahwa benar, saksi dengan Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2016 saat itu pergi bersama ke Perpustakaan Nasional yang tujuannya untuk mencari referensi skripsi atau bahan skripsi dan sekaligus membuat kartu di Perpustakaan Nasional, setelah itu saksi dengan Terdakwa mampir ke kost temannya Terdakwa di mana saksi melihat Terdakwa sedang merokok dengan temannya yang berdua yang saksi tahu teman Terdakwa tersebut namun tidak mengetahui namanya kemudian saksi sedang menonton Televisi dan saksi



mencium bau asap rokok yang baunya beda, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa “Ini apa kok baunya beda dari rokok biasanya?” dan Terdakwa pun menjawab “iya ini ganja” dan waktu itu juga saksi marah dengan Terdakwa dan saksi mengatakan “katanya mau berhenti? Kok masih kaya gini”, kemudian Terdakwa menjawab “iya” ini terakhir mau berhenti”;

- b. Bahwa benar, saksi pernah mengetahui juga jika Terdakwa pernah memakai ganja pada tahun 2015 dan setelah itu Terdakwa pernah berhenti untuk memakai ganja selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan yang diketahui kembali oleh saksi bahwa Terdakwa memakai ganja lagi pada tanggal 18 Maret 2016;
- Bahwa yang terungkap dari keterangan ahli dr. Bambang Eka Purnama Alam dan pada pokoknya memberikan keterangan antara lain :
 - a. Bahwa benar, ahli yang telah melakukan assesmen/pengkajian, Pemeriksaan Medis Psikososial dan Evaluasi Medikopsikososial pada penyalahguna Narkotika dan dalam perkara ini adalah Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO;
 - b. Bahwa benar, ahli menerangkan Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO dikategorikan sebagai penyalahguna dengan hasil ketergantungan ringan;
 - c. Bahwa benar, ahli menerangkan dari Pemeriksaan Medis terhadap Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO maka Kesimpulan dan Saran yaitu Terdakwa merupakan Penyalahguna Golongan I jenis tanaman dan Terdakwa untuk direhabilitasi minimal 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO dan/atau Pemohon Kasasi pada Pengadilan Tingkat Pertama juga telah memasukkan bukti Surat Nomor 04/ASM/GAGAS/VIII/TH/2016 mengenai Assesmen/Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Psikososial dan Evaluasi Medikopsikososial pada Penyalahguna Narkotika untuk atas nama Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO tertanggal 4 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh dr. Bambang Eka selaku Ketua Pembina Yayasan Gagas (terlampir);
- Berdasarkan uraian di atas jelas dan terang bahwa dari keterangan Terdakwa, Keterangan saksi *a de charge*, Keterangan ahli dan dihubungkan bukti Surat Hasil Assesmen telah ada persesuaian yang



pada intinya bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Golongan I jenis tanaman dengan analisis dr. Bambang Eka Purnama Alam yang menerangkan Terdakwa masih dalam tahap ketergantungan ringan dan untuk itu kami Penasehat Hukum Terdakwa dan/atau Pemohon Kasasi memohon jika hal-hal yang diterangkan di atas menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung dalam memberikan putusannya;

- V. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara;
1. Bahwa Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika menyatakan "Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan "Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika" lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi sosial";
 2. Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh Hakim (*Judex Facti*), Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu Narkotika, sehingga sudah menjadi kewajiban Negara yang melakukan penahanan dan memenjara bagi Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
 3. Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
 4. Bahwa dengan memasukan Pemohon Kasasi ke dalam lembaga pemasyarakatan akan menyulitkan lembaga pemasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan korban penyalahguna Narkotika;
 5. Bahwa memasukan Pemohon Kasasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap Narkotika semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, penularan penyakit menular;
 6. Bahwa memaksa Pemohon Kasasi untuk dapat menghilangkan kecanduan



terhadap Narkotika tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang menandai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap Pemohon Kasasi karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan;

7. Bahwa penempatan Pemohon Kasasi ke dalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika serta tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Narkotika;

VI. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

1. Bahwa Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

a). Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

2. Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna Narkotika secara kontario menunjukkan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika. Mahkamah Agung R.I mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok metametaphine (shabu): 1 gram;

2. Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram (5 butir);

3. Kelompok Heroin : 1,8 gram;

4. Kelompok Kokain : 1,8 gram;

5. Kelompok Ganja : 5 gram;



6. Dan seterusnya;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
3. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya telah menyatakan :
 - a. Pemohon Kasasi tertangkap tangan pada 31 Maret 2016 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di Jalan Daan Mogot KM 16 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
 - b. Pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) linting ganja kering dengan berat bruto 0,36 gram;
 - c. Pada pertimbangannya, Hakim (*Judex Facti*) meyakini Pemohon Kasasi adalah pecandu Narkotika;
 - d. Adanya keterangan ahli dr. BAMBANG EKA PURNAMA ALAM sebagaimana hasil pemeriksaan kepada Pemohon Kasasi yang diberikan kepada Hakim (*Judex Facti*) yang menyimpulkan Pemohon Kasasi menderita ketergantungan ringan dan merekomendasikan Pemohon Kasasi untuk direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
 - e. Berdasarkan keterangan seluruh saksi dan alat bukti, Hakim (*Judex Facti*) tidak menemukan adanya keterlibatan Pemohon Kasasi dengan peredaran gelap Narkotika;
 - f. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;
 - g. Bahwa Penggunaan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yang bertujuan untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika dan korban



penyalahguna Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang menyatakan Terdakwa TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap si persidangan yang relevan dengan perkara *a quo* yaitu Terdakwa ditangkap Polisi dengan cara diberhentikan dari sepeda motornya, dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,36 gram, dan tujuan Terdakwa memiliki/menguasai ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, selain itu Terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengkonsumsi Narkotika jenis ganja serta ada assesmen dari dr. Bambang Eka Purnama Alam dari Yayasan Gagah yang menerangkan Terdakwa mengalami ketergantungan ringan dan juga mempertimbangkan jumlah ganja yang dimiliki Terdakwa yang kurang dari 1 (satu) gram serta adanya fakta penggunaan ganja oleh Terdakwa tidak ditemukan indikasi sebagai pengedar Narkotika, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair yaitu 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan *Judex Facti* yang pada intinya menyatakan *Judex Facti* telah salah menerapkan

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 1333 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang didakwakan Penuntut Umum dapat dibenarkan dan dikabulkan namun permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi tindakan rehabilitasi medis haruslah ditolak sebab tingkat kecanduan Terdakwa masih tergolong ringan serta terhadap Terdakwa tidak ada asesmen terpadu yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta Nomor 387/PID.SUS/2016/PT.DKI., tanggal 20 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Barat Nomor 1090/ PID.SUS/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 8 November 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1333 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 387/PID.SUS/2016/PT.DKI., tanggal 20 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1090/PID.SUS/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 8 November 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat 0,2282 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NC113C AT Tahun 2013 Nomor Polisi B-3299-BDE, STNK atas nama RIA alamat Meruya Selatan RT.004/007, Kembangan, Jakarta Barat;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa **TUKHYATUL HABIBI bin TUGINO SULANTORO**;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 29 Agustus 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri**

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 1333 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justiansyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1333 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)